

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA DI DESA KOTABARU SEBERIDA  
KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR  
MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syar'iah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH :**

**XCEL**  
**NIM : 11820424490**

**PROGRAM STUDI SIHUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU  
1444 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Xcel  
NIM : 11820424490  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 September 2022

Pembimbing Skripsi

**Irfan Zulfikar, M.A**  
NIP.197505212006041003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Xcel  
 NIM : 11820424490  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, S.Ag.,M. Ag**

Sekretaris  
**Yeni Harlina, S.H.I., M.Sh**

Penguji I  
**Hairul Amri, S.Ag., M.Ag**

Penguji II  
**D. H. Ahmad Zikri, S.Ag,B.Ed,Dipl.AL,MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Xcel  
 NIM : 11820424490  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Jambi, 15-06-1999  
 Fakultas/Pascasarjana: Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR MENURUT PWERSPEKTIF Fiqih SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah~~ lainnya)\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 SEPTEMBER 2022  
 Yang membuat pernyataan

  
 METERAI TEMPEL  
 XCEL  
 8F4F0AKX107214351 1 : 11820424490

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**XGEL (2022) : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Desa Kotabaru Seberida kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir, tergolong ke dalam desa berkembang, desa ini juga mendapatkan alokasi dana desa. Dana desa ini berguna dalam rangka menunjang pembangunan sarana dan prasarana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah : bagaimana efektivitas penggunaan dana desa pemerintah desa Kotabaru Seberida terhadap pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Kotabaru Seberida?, serta bagaimana pandangan Fiqh Siyasa terhadap efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa Kotabaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data *dekriptif kualitatif*.

Adapun hasil dari penelitian ini terkait tentang efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa Kotabaru Seberida berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah berjalan kurang efektif. Penulis menyimpulkan, bahwa penggunaan dana Desa Kotabaru Seberida sudah dilakukan mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah desa menggunakan anggaran dana desa melalui program kerja yang terlebih dahulu disusun dalam musrenbang. Namun dalam realisasi penggunaan dan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Kotabaru Seberida masih kurang efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek perencanaan, hasil, serta pertanggung jawabannya. Efektif atau tidaknya penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa tersebut dilihat dari persentase dana yang digunakan untuk pembangunan desa relatif kecil dari keseluruhan dana desa yang ada. Sedangkan menurut tinjauan fiqh siyasa pelaksanaan proses awalnya saja yang telah sesuai, namun hasil dari pelaksanaan tersebut masih belum sesuai dengan tinjauan fiqh siyasa. Penggunaan dana desa yang belum efektif menyebabkan kemaslahatan umat tidak tercapai. Selain itu dikarenakan di dalam politik ekonomi Islam peran pemerintah, rakyat, harta atau keuangan desa masih tidak seimbang dan tidak berkesinambungan dengan baik.

**Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan, Fiqh Siyasa**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis limpahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam juga penulis limpahkan atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan nikmat yang tiada hentinya kepada penulis.
2. Keluarga Ayahanda tercinta (alm) Diro Ependi dan ibunda Firdawati yang telah membesarkan, mendidik, selalu sabar, dan memberi kasih sayang sehingga penulis sampai pada perguruan tinggi saat ini. Dan Adik saya tersayang Ananda Firdaus yang sekarang juga menempuh pendidikan S1 di prodi Ilmu Hukum. Yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar penulis yang juga memberi dukungan kepada penulis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Rahman Alwi, M.A selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak Ariffudin selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
8. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.Ip, M.Si selaku kepala perpustakaan UIN Sultasn Syarif Kasim Riau
9. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
10. Bapak/Ibu Pemerintah Desa, serta Masyarakat Desa Kotabaru Seberida atas waktu yang diberikan selama penulis menyelesaikan penelitian ini.
11. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Anggun, Meisi, Tia, Rosa, Dilla, Miftach, Yuni, Sofi, dan Delvi yang melengkapi suka duka penulis semasa kuliah ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018 memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, 13 September 2022

Xcel



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
A. Kerangka Teoritik .....	11
B. Penelitian Terdahulu .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	27
D. Populasi dan Sampel .....	28
E. Sumber Data .....	29
F. Metode Pengumpulan Data .....	29
G. Analisis Data .....	30
H. Metode Penulisan .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Penggunaan Dana Desa Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2016 Di Desa Kotabaru Seberida .....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kotabaru Seberida .....	42
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Efektifitas Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kotabaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1</b>	Jumlah Penduduk Desa Kota Barubaru Seberida Tahun 2022.....	34
<b>Tabel 4. 2</b>	Persebaran Penduduk Desa Kotabaru Seberida.....	35
<b>Tabel 4. 3</b>	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kotabaru Seberida.....	36
<b>Tabel 4. 4</b>	Mata Pencaharian Penduduk Desa Kotabaru Seberida .....	38



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan representasi kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam suatu daerah otonom, masyarakat membentuk pemerintahan daerah yang otonom. Pemerintah daerah otonom adalah pemerintah daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk (masyarakat) setempat dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian desentralisasi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan kepada pejabat yang berwenang dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mengatur kegiatan daerah.

<sup>1</sup>Sri Mulyani, *Buku Pintar Desa*. E-Book: Kementerian Keuangan, 2017

<sup>2</sup> Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: PT. Grafindia Widiasarana Indonesi, 2005), hal 25.



Desa memiliki wewenang yang sangat berarti dalam membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan, salah satunya mengenai permasalahan pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Lahirnya Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan keleluasaan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Berlakunya UU desa membuat posisi desa bergeser dari sekedar wilayah administrasi dibawah kabupaten menjadi etnis yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.<sup>3</sup> Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Mahbud Junaidi, Agni Istigfar Paribrata. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Desa*, (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur : 2015), hal. 1

<sup>4</sup> Haw widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Ynag Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada,2003), hal.133.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejatinya penggunaan dan pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui peraturan menteri nomor 16 tahun 2018 yang bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa.<sup>5</sup>

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70 % dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30 %. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa ini seharusnya harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Ahmad Buchari, *Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah* . Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UM, 6 (1) (2018): 14-24.

<sup>6</sup> Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* . Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203.



Secara umum, dapat dikatakan bahwa penyerapan dana desa pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan juga dapat dikatakan cukup efisien dilihat dari tingkat penyerapannya yang cukup tinggi. Dari penyerapan dana desa tersebut yang dapat dikatakan efisien tersebut belum tentu hal tersebut dapat dikatakan efektif jika dilihat dari pengalokasiannya yang kurang tepat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa.

Di sisi lain, juga masih banyak terdapat desa yang gagal atau mengalami kesulitan dalam mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah. Banyak ditemukan bahwa banyaknya desa dengan dilihat dari penyerapannya yang terbilang efisien dikatakan sudah baik. Namun apabila dilihat dari pengalokasian dana yang digunakan untuk program pembangunan atau kegiatan yang kadang tidak difungsikan dengan optimal oleh masyarakat desa, sehingga ini belum dapat dikatakan efektif. Apabila ingin penyerapan dana desa dapat dikatakan efisien maka harus diiringi dengan pengelolaan atau penggunaan serta pemanfaatan yang efektif agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan pembangunan desa.

Pembangunan adalah proses kegiatan yang akan meningkatkan pemberdayaan dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki pemberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan pemberdayaan serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Adisasmita tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dengan tidak mengabaikan persamaan hak dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial secara keseluruhan atau dengan meningkatkan kualitas hidup secara multidimensi.<sup>7</sup>

Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan adalah :

1. Pembangunan ekonomi; berfokus pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai kegiatan potensial.
2. Pembangunan fisik dan sosial; memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan keahlian tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas fasilitas layanan dan infrastruktur.
3. Pembangunan lingkungan; bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis untuk menciptakan lingkungan alami yang ramah.

Namun terdapat banyak kendala dalam meningkatkan pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya penggunaan dan pemanfaatan dana desa tersebut. Dana yang diimplementasikan tersebut tentunya tidak tepat sasaran. Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan yaitu pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang yang mengarah pada keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi.

Dalam kajian hukum Islam terdapat pembahasan fiqh siyasah artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyasah juga memiliki

<sup>7</sup>Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 35.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian fiqh siyasah adalah Qur'an dan Hadis yang mengandung pembebasan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam lingkup Fiqih terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi siyasah dusturiyah (konstitusi dan ketatanegaraan), siyasah dauliyah (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), siyasah maliyah (Sistem moneter negara). Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian siyasah maliyah merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dan masalah kepengurusan harta. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini yaitu: rakyat, harta, kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

Secara terminologi siyasah maliyah adalah peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik negara. Adapun dasar hukum yang melandasi siyasah maliyah adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa :59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa:5/59).

<sup>8</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 22.

Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin taat dan patuh kepada perintah Allah Saw dengan mengamalkan isi kitab suci al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya.<sup>9</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas, pada penelitian ini menuju pada efektivitas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan, maka kajian fiqh siyasah yang terkait adalah siyasah maliyah membahas mengenai rakyat, penggunaan harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

Infrastruktur jalan yang tidak memadai akan menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, jalan merupakan alat transportasi penting yang dilihat dari segi fungsinya. Jalan adalah sebagai penghubung antar wilayah (desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang.

Desa Kotabaru Seberida merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan data monografi Desa Kotabaru Seberida memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.053 jiwa. Desa ini mempunyai beberapa potensi ekonomi unggulan seperti pertanian berupa padi, jagung, kedelai, sayuran, dan semangka. Sedangkan

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab* : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an jilid 13, (Tangerang Selatan:Lentera Hati, 2002), hal.111.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk bidang perkebunan berupa kelapa, kopra, pinang, kopi, pisang dan arang tempurung. Masyarakatpun pasti ingin menggunakan fasilitas jalan yang baik agar aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar dan banyaknya jalan yang berlubang menjadi faktor penghambat yang cukup serius.<sup>10</sup>

Desa Kotabaru Seberida kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tergolong ke dalam desa berkembang yang di mana juga mendapatkan alokasi dana desa guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Namun pemanfaatan dari penggunaan dana desa ini belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, mengingat pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan alokasi dana desa belum efektif dan belum mencapai sasaran yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi masyarakat desa dan juga pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti hal-hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat desa Kotabaru Seberida yang mana penggunaan dana desa dalam pembangunan belum terealisasikan dengan baik.

Dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul :

**“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”.**

<sup>10</sup> Ronal Padli, *Srategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Melalui Program Desa Menuju Inhil Jaya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Tahun 2015*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (2015), hal. 43



## B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah pada sasaran yang diinginkan. Maka peneliti memfokuskan pembahasan tentang efektivitas penggunaan dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pembangunan di Desa Kotabaru Seberida, dan faktor-faktor mempengaruhi efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Kotabaru Seberida, serta pandangan Fiqih Siyash terhadap efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa Kotabaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan dana desa berdasarkan Undang-Undang no 16 tahun 2014 di Desa Kotabaru Seberida ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Kotabaru Seberida ?
3. Bagaimana pandangan Fiqh Siyash terhadap efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa Kotabaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah Desa Kotabaru terhadap pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Kotabaru Seberida
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasa terhadap efektifitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Kotabaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti pada khususnya terhadap peranan Pemerintahan Desa terhadap pembangunan desa.
- b. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
- c. Memperkaya khasanah kepustakaan
- d. Secara Praktis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (*Siyasa*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritik

##### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan erat dengan efisiensi.

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki makna “berhasil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah keberhasilan suatu usaha atau tindakan.<sup>11</sup>

Menurut Amin Tunggal Wijaya, efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi suatu misi atau pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Kumuroto, efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan.<sup>12</sup>

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Pustaka, 2008), hal 374.

<sup>12</sup> Wahyudi Kumurotomo, *Etika Administrasi Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 362.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan.

Secara umum kriteria keberhasilan suatu program dikatakan efektif apabila telah memenuhi:

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan Sasaran
- c. Kepuasan terhadap suatu program
- d. Tingkat Input dan Output
- e. Pencapaian tujuan secara menyeluruh

Mengenai keefektifan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah, Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mengelola dan mengurus keuangan yang dimiliki, sehingga program dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemerintah dengan biaya serendah mungkin dan waktu sesegera mungkin.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa Efektivitas adalah kondisi yang telah membuktikan suatu tingkatan keberhasilan yang diukur berdasarkan pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya.

<sup>13</sup> Munir, H. Dasril dkk, Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. (Yogyakarta : YEP, 2004) hal 44.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari APBN yang penyalurannya melalui kas desa. Dana desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Menurut Saibani, Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran dan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang mensejahterkan masyarakat desa.<sup>14</sup>

Penghitungan dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap wilayah tersebut.

Tujuan diberikannya dan desa diantaranya yaitu:<sup>15</sup>

- a. Meningkatkan layanan public di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan

<sup>14</sup> A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Media Pustaka, 2014), hal 4.

<sup>15</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta : Mentri Keuangan, 2017), hal 7.





- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Penggunaan dana desa sebenarnya merupakan hak dari pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, partisipatif, dan yang lainnya.

Selain dari itu penggunaan dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, yang mana pengelolaan dana desa yang diawali dengan musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam Undag-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintahan Kabupaten dalam memberikan stimulasi kegiatan oprasional dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan penggunaan dana desa yakni adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan. Dalam penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemenuhan standar pelayanan minimum desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa ini sudah diinformasikan setiap tahunnya dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, serta transmigrasi Republik Indonesia tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Pelaksanaan penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa inilah yang akan menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan pengelolaan alokasi dana desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebab dana desa termasuk salah satu pendapatan desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dukungan bantuan langsung dari pemerintah yang merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



upaya memperbaiki dan meningkatkan desa dengan mendukung peningkatan infrastruktur fisik desa. Diharapkan dengan adanya dukungan ini, standar kehidupan di masyarakat desa dapat meningkat di mana setiap masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan desa. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk kehidupan masyarakat yang lebih mandiri.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya untuk merealisasikan penggunaan dana desa yang memang mempunyai jumlah tidak sedikit memanglah bukan sebuah pekerjaan yang mudah, hal ini dikarenakan harus memiliki strategi yang tepat, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga evaluasinya.

### 3. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah atau bisa disebut juga *Siyasah al-Syari'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.<sup>16</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

<sup>16</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hal 22-23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Mawardi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qoda'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi Negara (*siyasah idariyah*).

Sedangkan Ibnu Tamiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu administrasi negara, moneter, peradilan, serta hubungan internasional.<sup>17</sup> Sementara Albdul Wahhab Kholaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu mengenai peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.

Jika dilihat dalam penelitian ini pembahasan *fiqh siyasah maliyah* sangatlah tepat. *Fiqh siyasah maliyah* itu jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mempunyai makna politik ekonomi Islam. Makna dari politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.<sup>18</sup>

Secara terminologi *siyasah maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyaniakannya. *Fiqh siyasah maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem

<sup>17</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Isblah Al-Ra'I Wa Al-Ri'yah* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Arabi), hal. 56.

<sup>18</sup> Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Keuangan Politik Islam*, (Banda Aceh : t.p, 2017), hal. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sedangkan secara etimologi, fiqh siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan. Pengelolaan keuangan sendiri sudah dikenal semenjak jaman Nabi Muhammad SAW sejak masa pemerintahan madina. Dengan itu kaum muslimin mendapat ghanimah atau yang disebut dengan harta rampasan perang.<sup>19</sup>

Namun menurut Ibnu Taimiyah ada dua sumber pendapatan/keuangan negara yaitunya dari zakat dan harta rampasan perang. Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang, jizyah juga termasuk saalah satu sumber keuangan negara. Sehingga jika hal-hal tersebut telah diatur maka kesejahteraan bersama antara masyarakat akan terbangun, baik berupa pemasukan maupun pengeluaran negara diatur secara rinci dan transparan.

Yusuf Qordawi juga menambahkan bahwa pajak juga termasuk sumber pendapatan negara, sebagai tambahan dana untuk pembiayaan negara. Abdul Wahhab Khallaf juga berpendapat bahwa harta pusaka juga termasuk sebagai sumber keuangan negara.<sup>20</sup>

Dalam fiqh siyasah maliyah, Al-quran merupakan salah sumber hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan. Dimana di dalamnya

<sup>19</sup> Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 86.

<sup>20</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Jakarta Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), hal. 278.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan mengenai masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara. Dan adapun salah satu sumber hukum fiqh siyasah maliyah dalam al-quran yaitu surat An-Nisa:59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (Q.S. An-Nisa:5/59).

Selain itu kajian fiqh siyasah maliyah ini juga terdapat di dalam Al-

Qur’an surah Luqman ayat 20 :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: *“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang dibumu dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dam batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”*.

Kajian politik Ekonomi dalam Islam, merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan



kekayaan negara. Istilah lain dari politik ekonomi dalam Islam ini adalah intervensi negara (Tadakhul al-daulah) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr, yang mana beliau menjelaskan bahwa negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamain adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap.

Fiqih siyasah maliyah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqih yang fokus pembahasannya yaitu mengenai politik atau sistem pemerintahan dan ekonomi, singkatnya fiqih siyasah maliyah mengatur sistem politik di dalam Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang telah sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa fiqih siyasah maliyah mengatur hubungan diantara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintah. Ketiga faktor tersebut saling berkesinambungan dalam tercapainya suatu pembangunan. Pengaturan dari fiqih maliyah ini diorientasikan untuk kemaslahatan sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih.<sup>21</sup>

Hal ini tentu juga sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga harta yang menjadi salah satu aspek yang diatur oleh siyasah maliyah. Kajian siyasah maliyah ini juga salah satu bagian terpenting dalam system pemerintahan

<sup>21</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.177.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam karena menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### 4. UU Nomor 6 Tahun 2014

Pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang mana Undang-Undang ini terdiri dari 16 bab dan 122 pasal. Dalam Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini menjelaskan bahwa adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>22</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Oleh karena itu, desa dituntut untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dituntut untuk mandiri, agar lebih profesional, efisien, efektif dan terbuka serta bertanggung jawab dalam mengurus atau menjalankan rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan pemerintahan desa.

<sup>22</sup> Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUS MEDIA, 2015), hal 54.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pendapatan asli desa terdiri atas hasil bisnis, aset, swadaya dan partisipasi, kerjasama, dan pendapatan asli desa lainnya. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beberapa pajak daerah dan retribusi untuk daerah Kabupaten atau Kota Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota sumbangan tidak mengikat dan hibah dari pihak ketiga dan pendapatan desa lainnya yang sah.

Undang – undang tersebut merupakan salah satu komitmen untuk menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan di desa-desa merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat desa yang tertinggal.

Sedangkan dalam pasal 73 UU Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk mengimplementasikan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk



peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Pengelolaan dana desa sendiri haruslah dilaksanakan dengan prinsip transparansi yang diawali dengan musyawarah sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintahan Kabupaten dalam memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

## B. Penelitian Terdahulu

Pengkajian atas hasil-hasil penelitian terdahulu akan sangat membantu dalam menelaah masalah yang akan dibahas dengan berbagai pendekatan yang spesifik. Selain itu juga memberikan pemahaman mengenai posisi peneliti, untuk membedakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Novita pada tahun 2016 yang mana penelitian ini berjudul “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan dana desa yang ada di desa Leuwiliang Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pengelolaan dana desanya telah memenuhi kriteria efisien.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirwana Ahmad mahasiswa Universitas Negeri Allauddin Makassar dengan judul “*Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No, 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang)*”. Penelitian ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa sebelum disahkannya undang-undang tentang desa dan kesiapan aparat pemerintahan desa mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.<sup>23</sup>

Penelitian yang relevan juga penulis amati dari Nova Sulastri, yang mana penelitian ini dilakukan di tahun 2016 dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*”. Dimana penelitian ini memiliki metode dan teknik pengumpulan data yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun dengan tempat atau lokasi penelitian yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik pada desa Lakapodo dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu tahapan perencanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah.

<sup>23</sup> Nirwana Ahmad “*Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang)*”. Universitas Negeri Allauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id> diakses pada 21 Juni 2022, pukul 12:43 WIB



Selain skripsi diatas penulis juga mengamati penelitian berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Bodijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, DKK yang mana berjudul “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso”. Hasil penelitian ini adalah tahap pelaksanaan dan perencanaan keuangan desa menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terbuka melibatkan masyarakat setempat dalam bentuk musrenbangdes. Sedangkan pada tahap pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan atauran-aturan yang terkait.<sup>24</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai efektifitas penggunaan dana yang digunakan oleh desa Kotabaru. Penulis mengahkhat penelitian ini dikarenakan hasil penemuan dilapangan yang telah penulis amati. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas terletak pada sudut pandangnya. Dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji menurut sudut pandang Fiqih Siyasah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>24</sup> Bodijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, DKK.,Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemebrdayan Masyarakat Desa Dikabupaten Bondowoso. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB). Vol. 4 No.1:9-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realita lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali sebagai sumber data primernya yang mana objeknya mengacu pada efektifitas penggunaan dana Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut Lexy J Moleong, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian dengan mendeskripsikan ke dalam bentuk perkataan yang memanfaatkan metode ilmiah.<sup>25</sup> Dalam pendelatan kualitatif ini perlu adanya pertimbangan. Pendekatan kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan atau data real yang relevan dengan judul penelitian. Selain itu pendekatan kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dengan informan.

Penelitian ini bersifat sosiologis hukum dimana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yaitu dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari

<sup>25</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 33, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 6.

responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>26</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang secara geografis berlokasi di Desa Kotabaru Seberida kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis karena merupakan desa tempat tinggal penulis.

## C. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif subyek juga disebut dengan informan dalam penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan informasi. Informan atau subyek dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian<sup>27</sup>. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Kotabaru Seberida.

Sedangkan Obyek penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Kotabaru Seberida kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 42.

<sup>27</sup> Kriyantono, Rahmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D. Populasi dan Sampel

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga merupakan keseluruhan jumlah yang diteliti yang mana mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari 3 orang perangkat desa, 1 orang BPD, 2 orang Rukun Tetangga dan 9 orang masyarakat Desa Kotabaru. Jadi, berjumlah keseluruhannya adalah sebanyak 15 orang yang menjadi populasi.
2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.<sup>29</sup> Biasanya pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik sampling. Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sampelnya dalam penelitian ini 15 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sampel jenis ini disebut juga dengan sebutan “total sampling”.

<sup>28</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), hal. 65

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 90-91.

## E. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>30</sup> Data yang didapat melalui data primer harus diolah kembali. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
2. Data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari sumber tidak langsung biasanya berupa data komentasi ataupun arsip resmi. Sumber data sekunder juga dapat dikatakan sebagai penunjang sumber pertama. Data sekunder diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>31</sup>

## F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 36.

<sup>31</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), hal 30.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 64.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

2. Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>33</sup>
3. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup>
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.<sup>35</sup>

### G. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari hasil wawancara, pengamatan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Teknik analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga mempermudah peneliti untuk menafsirkannya. Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data

<sup>33</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, hal. 138.

<sup>34</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hal.106.

<sup>35</sup> Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Nusa Media, 2011), hal. 62.

tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>36</sup> Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan.

## H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
2. Induktif yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deduktif yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 252

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penggunaan dana Desa dalam pembangunan Desa Kotabaru Seberida berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berjalan kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang didapat dilapangan bahwa dana Desa yang digunakan dalam segi pembangunan di Desa Kotabaru Seberida cenderung lebih sedikit di bandingkan dengan penggunaan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah Desa.
2. Penggunaan dan pengelolaan Anggaran dana Desa (ADD) atau keuangan desa Kotabaru seberida masih kurang efektif pelaksanaannya hal tersebut dilihat dari aspek perencanaan, hasil, serta pertanggung jawabannya. Efektif atau tidaknya penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa tersebut juga dapat dilihat dari data yang diberikan pada saat wawancara dengan sekretaris desa Kotabaru Seberida. Hal tersebut juga menjadikan penggunaan dana desa kotabaru Seberida tersebut menjadi kurang efektif.
3. Menurut tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan proses awalnya saja yang telah sesuai namun hasil dari pelaksanaan tersebut masih belum sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah. Penggunaan dana desa yang belum efektif yang menyebabkan kemaslahatan umat tidak tercapai. Selain itu dikarenakan di dalam politik ekonomi Islam peran pemerintah, rakyat, harta atau keuangan desa masih tidak seimbang dan tidak berkesinambungan dengan baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Saran

1. Dari pembahasan mengenai penggunaan dan pengelolaan dana desa ini diharapkan agar pemerintahan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dapat menggunakan dana desa sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan program kerja yang telah disusun dalam musrenbang.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Kotabaru Seberida untuk ikut berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan desa sehingga masyarakat tau apa saja perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kotabaru Seberida.
3. Dalam tinjauan Fiqih Siyash mengenai Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa, pemerintahan desa harus lebih maksimal dalam realisasi penggunaan dan pengelolaan Anggaran Dana Desa Kotabaru Seberida.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur Buku

- Adisasmita. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Amiruddin. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Djazuli, H.A. . 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Herdiansyah, Haris. 2010, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Selemba Humanika
- Jeje, Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta : Pustaka
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta : Mentri Keuangan
- Kumurotomo, Wahyudi . 2004. *Etika Administrasi Negar*. Jakarta:PT. Raja Grafindo
- Mahbud Junaidi, Agni Istigfar Paribrata. 2015. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Desa (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur)*
- Mulyani, Sri. 2017. *Buku Pintar Desa*. E-Book: Kementerian Keuangan
- Munir, H. Dasril dkk. 2004. *Kebijakan dan Menajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAP, 2004
- Nirwana, Andri . 2017. *Fiqh Siyasah Keuangan Politik Islam*. Banda Aceh : Persada
- Noor, Juliansyah. 2011, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana,
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Pulungan, Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Ramadhan, Muhammad . 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management
- Ronal Padli. 2015. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Tahun 2015, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Saibani. A. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Media Pustaka
- Sugiyono.2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto, Soejono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,
- Sunggono, Bambang, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Taimiyah, Ibn, *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Isblah Al-Ra'I Wa Al-Ri'yah*. Mesir: Dar Al-Kitab Al-'Arabi
- Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Ynag Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Yusdani. 2011. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books

### B. Jurnal dan Skripsi

- Bodijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, DKK.,Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemebrdayan Masyarakat Desa Dikabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*. Vol. 4 No.1:9-20
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* . *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Nirwana Ahmad “*Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang)*”. Universitas Negeri Alauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id> diakses pada 21 Juni 2022, pukul 12:53 WIB
- Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Ahmad Buchari. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa

Terhadap Pembangunan Daerah . Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UM, 6 (1) 14-24.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal

©



Foto Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang tampak dari depan



Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kotabaru Seberida

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Jalan Raya Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal  
1. 1



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Xcel  
 NIM : 11820424490  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tangga : Selasa, 11 Oktober 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, S.Ag., M. Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh**

Penguji I  
**Hairul Amri, S.Ag., M.Ag**

Penguji II  
**D. H. Ahmad Zikri, S.Ag,B.Ed,Dipl.AI,MH**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus. S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp/ Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Un. G/ F.I/PP.00.9/5799/2022

Pekanbaru.06 Juli 2022

Biasa (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : XCEL  
 NIM : 11820424490  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA  
 DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KECAMATAN KERITANG  
DESA KOTABARU SEBERIDA**

Jalan Jend. Ahmad Yani Kotabaru Seberida Kode Pos 29274

**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA ( SURVEY)**

Nomor : 137 / Rek / Kbs / VII/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2022/174, dengan ini menerangkan bahwa :

- 1. Nama Lengkap : **XCEL**
- 2. No. KTP : **11820424490**
- 3. Pendidikan : **Hukum Tata Negara / SI**
- 4. Pekerjaan : **Indonesia**
- 5. Tempat dan Tanggal Lahir : **Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang**
- 6. Judul Penelitian : **“ TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014”**

Sebelumnya sesuai dengan surat tersebut yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir (Tinjauan Fiqh SiyasaH Terhadap Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Uu No 6 Tahun 2014) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selama 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak tanggal 12 Juli s/d 12 Oktober 2022.

Adapun yang bersangkutan selama melaksanakan dan melakukan penelitian tersebut telah dapat mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan masyarakat Desa Kotabaru Seberida dan telah mendapat Nilai Baik.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabaru Seberida, 13 Juli 2022  
**KEPALA DESA KOTABARU SEBERIDA,**  
  
**MUSLIM RIDAR**



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/174

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 15. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 18. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 19. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 20. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 21. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 22. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 23. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 24. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 25. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 26. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 27. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 28. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 29. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 30. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 31. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 32. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 33. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 34. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 35. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 36. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 37. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 38. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 39. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 40. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 41. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 42. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 43. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 44. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 45. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 46. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 47. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 48. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 49. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 50. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 51. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 52. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 53. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 54. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 55. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 56. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 57. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 58. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 59. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 60. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 61. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 62. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 63. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 64. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 65. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 66. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 67. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 68. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 69. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 70. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 71. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 72. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 73. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 74. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 75. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 76. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 77. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 78. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 79. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 80. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 81. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 82. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 83. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 84. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 85. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 86. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 87. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 88. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 89. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 90. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 91. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 92. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 93. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 94. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 95. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 96. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 97. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 98. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 99. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber  
 100. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
 UIN Suska Riau  
 Sultan Syarif Kasim Riau

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor :  
 PMP/PS/NON-IZIN-RISET/49062 Tanggal 06 Juni 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset/Pra**  
**Riset** Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- : **XCEL**
- : 11820424490
- Program studi/Jenjang : Hukum Tata negara / S1
- : Jl. Kelapa Gading Desa Kotabaru Sebrida
- : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP EFEKTIFITAS  
 PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA  
 KOTABARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI  
 HILIR BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014**
- : **DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN  
 INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :  
 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada  
 2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 12 Juli 2022 s/d 12  
 Oktober 2022.  
 Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan  
 kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan  
 dalam penelitian ini.

UIN SUSKA RIAU  
 Tembilahan, 12 Juli 2022

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
 Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

**H. NAZARUDIN, SE**  
 Penata TK. I  
 NIP. 19671231 199503 1 010





**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/49062  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dipada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Nomor : 00.9/5799/PP.00.9/5799/2022 Tanggal 6 Juli 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | XCEL  |
| 2. No. KTP           | : | 11820424490   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Juli 2022



**UIN SUSKA RIAU**

Disampaikan kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Bupati Indragiri Hilir  
 Up. Kabag. Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru  
 Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Xcel, lahir 15 juni 1999 di Desa Jelutih Jambi.

Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Diro Ependi dan Ibu Firdawati. Penulis bertempat tinggal di Jl Kelapa Gading Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,

Provinsi Riau.0020Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari SDN 005 Kotabaru Seberida dan selesai pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Keritang dan selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Keritang dan selesai pada tahun 2018. Setelah lulus SMA pada tahun ajaran baru 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan Stara Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) hingga saat ini.